

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 25 TAHUN 2002 SERI D.6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PENGAIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang pengairan dengan cakupan pelayanan pada wilayah yang luas dan tersebar serta bobot tugas yang semakin besar, maka kelembagaan Kantor Pengaitan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu membentuk Dinas Pengairan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
PENGAIRAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengairan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pengairan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di sumber
Pada Tanggal 3 Mei 2002

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

SURYONO NATADIPURA